

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP LABA OPERASI DENGAN FASILITAS BANK

Della Elvitasari, Ibram Pinondang Dalimunthe*

Prodi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

*email: ibram.pinondang86@gmail.com

Paper Accepted: 25 Maret 2019
Paper Reviewed: 26-31 Maret 2019
Paper Edited: 01-15 April 2019
Paper Approved: 25 April 2019

ABSTRACT

The purpose of this study is to empirically examine Indonesian banks with regard to the third party funds effect on operating income with banking facilities as a moderating variable. This study uses independent variables is third party funds, the dependent variable is operating income. This study also uses banking facilities as a moderating variable. The population studied in this study consists of Sharia commercial banks in Indonesia registered with the Financial Services Authority, which has 13 banks. The sample used is the annual publication of 11 financial statements of Islamic commercial banks from 2014 to 2016. The data analysis methods used are moderate regression analysis (MRA). The results of this study indicate that third party funds has a significant impact on operating income and that bank facilities strengthen the relationship between third party funds and operating profit.

Keywords: Third Party Funds, Bank Facility, Operating Profit

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2016 ini Indonesia sudah memasuki era baru yaitu era Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) yang dibentuk dan disetujui oleh para pimpinan negara-negara ASEAN pada tahun 2003 di Bali, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di ASEAN dan meningkatkan perekonomian negara anggotanya. Dampak dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yakni terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang & jasa, serta tenaga kerja. Bank memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diharapkan mampu menyediakan pembiayaan pada sektor-sektor riil di Indonesia untuk meningkatkan modal industri produktif sehingga dapat bersaing pada pasar bebas di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (Setiawan, 2016:1).

Ekonomi syariah saat ini mulai menjadi primadona dan mendapatkan kepercayaan di masyarakat khususnya beberapa produk perbankan syariah. Keuangan syariah telah tumbuh dan berkembang sangat pesat hampir di

setiap negara, baik negara muslim maupun non-muslim terlebih lagi di Indonesia selama tujuh tahun terakhir. Berkembangnya lembaga keuangan syariah akan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat roda perekonomian negara. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah bank umum syariah di Indonesia pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia

Jumlah Bank Umum Syariah		
2010 s.d 2013	2014 s.d 2015	2016
11 Bank Umum Syariah	12 Bank Umum Syariah	13 Bank Umum Syariah
PT. Bank Muamalat Indonesia	PT. Bank Muamalat Indonesia	PT. Bank Aceh Syariah
PT. Bank Victoria Syariah	PT. Bank Victoria Syariah	PT. Bank Muamalat Indonesia
PT. Bank BRI Syariah	PT. Bank BRI Syariah	PT. Bank Victoria Syariah
PT. Bank Jabar Banten Syariah	PT. Bank Jabar Banten Syariah	PT. Bank BRI Syariah
PT. Bank BNI Syariah	PT. Bank BNI Syariah	PT. Bank Jabar Banten Syariah
PT. Bank Syariah Mandiri	PT. Bank Syariah Mandiri	PT. Bank BNI Syariah
PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Mega Syariah	PT. Bank Syariah Mandiri
PT. Bank Panin Syariah	PT. Bank Panin Syariah	PT. Bank Mega Syariah
PT. Bank Syariah Bukopin	PT. Bank Syariah Bukopin	PT. Bank Panin Syariah
PT. BCA Syariah	PT. BCA Syariah	PT. Bank Syariah Bukopin
PT. Maybank Syariah Indonesia	PT. Maybank Syariah Indonesia	PT. BCA Syariah
	PT. BTPNS	PT. Maybank Syariah Indonesia
		PT. BTPNS

Sumber: *Otoritas Jasa Keuangan*

Berdirinya perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil membawa pengaruh baik terhadap pertumbuhan perekonomian di

Indonesia, yang dimana prinsip bagi hasil adalah keuntungan yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara *shahibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank), dalam menjalankan usahanya, manajemen perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan aturan syariah yang berlaku. Saat ini perbankan Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, baik tantangan perekonomian global maupun tantangan dalam negeri. Untuk dapat mencapai daya saing yang tinggi, hal pertama yang harus diperhatikan oleh bank adalah meningkatkan kemampuan bank tersebut untuk menjadi bank yang sehat, salah satunya dengan menjaga tingkat profitabilitas. Sebagaimana yang diketahui bank syariah merupakan perbankan yang syarat akan resiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat atau dana pihak ketiga dan diputar kembali dalam bentuk pembiayaan dan investasi lainnya, sehingga dapat terjadinya fluktuasi laba.

Menurut Dalimunthe dan Nofryanti (2017) menyatakan bahwa kinerja suatu bank secara keseluruhan merupakan gambaran dari prestasi yang telah dicapai bank dalam kegiatan operasionalnya, yang menyangkut dalam berbagai aspek diantaranya aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dan penyaluran dana, aspek teknologi dan informasi, serta aspek sumber daya manusia.

Bank yang memiliki kinerja yang baik maka secara alamiah telah mampu memberikan fasilitas yang terbaik baik berupa layanan maupun fasilitas lainnya untuk menunjang kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Bank harus menyediakan berbagai macam fasilitas yang dapat memudahkan nasabahnya dalam melakukan transaksi serta dapat memberikan kepuasan kepada mereka. Tersedianya fasilitas-fasilitas yang menunjang kelancaran dalam transaksi, nasabah tentunya akan merasa puas dan akan terus menggunakan jasa bank tersebut dan pada akhirnya menjadi loyal. Oleh karena itu tersedianya fasilitas yang memudahkan nasabah dapat mempengaruhi nasabah dalam memilih bank sebagai tempat bertransaksi, semakin tinggi jumlah nasabah yang menyimpan dana akan berpengaruh pada peningkatan dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank sehingga dana tersebut dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka semakin besar keuntungan bagi hasil yang didapatkan bank.

Hal ini didukung penelitian oleh Wardani (2013:5) yang menyatakan bahwa fasilitas bank berpengaruh signifikan terhadap perilaku menabung. Nasabah akan membandingkan secara cermat antara *expected rate of return*

yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang diperoleh bank semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan oleh bank. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Setiawan (2016:6) dalam penelitiannya dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Fasilitas adalah segala kelengkapan yang disediakan oleh pihak bank untuk dapat memperlancar kegiatan nasabah (Wardani, 2013:4). Fasilitas dapat diartikan juga sebagai sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan maupun di dalam kantor perusahaan, yang dimaksud untuk memberikan pelayanan maksimal agar konsumen atau pelanggan merasakan nyaman dan puas. Fasilitas merupakan faktor penunjang utama dalam kegiatan suatu produk, karena tidak mendapatkan arti suatu perusahaan tanpa fasilitas, tanpa mesin-mesin produksi, tanpa alat-alat kantor, dan tanpa tenaga kerja, mungkin hanya papan nama saja. Mengingat pentingnya fasilitas ini perusahaan rela mengeluarkan modal yang besar untuk membeli peralatan canggih yang harganya mahal apabila perusahaan dapat berproduksi secara optimal.

Demikian halnya dengan fasilitas yang diberikan dalam suatu produk perbankan, fasilitas yang diberikan pihak bank semakin beragam, semuanya memberikan kemudahan kepada nasabah agar dapat bertransaksi dengan mudah. Fasilitas yang diberikan oleh pihak bank, misalnya fasilitas ATM, e-banking, m-banking, sms banking, pembayaran telepon, listrik serta fasilitas lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba operasional dengan fasilitas bank.

Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/ hukum Islam, dan dikenal juga dengan bank Islam yaitu bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW (Abdullah, 2015:15).

Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima dana deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW. yang dikenal dengan julukan *al-Amin*, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib r.a. untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang dititipkan tidak dapat memanfaatkan harta titipan (Karim, 2011:18).

Bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Abdullah (2015:16) mengatakan bahwa membedakan menjadi dua pengertian yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Amir dan Rukmana, 2010:9).

Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu

menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi Manajer Investasi

Bank Syariah merupakan manajer investasi bagi pemilik dana (*shahibul maal*), dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudharabah* dari bank syariah harus dapat menyalurkannya pada usaha-usaha yang produktif dan tidak melanggar ketentuan syariah, karena sesuai konsep syariah yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (*shahibul maal*).

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAQ) dari masyarakat, pegawai bank, serta bank syariah itu sendiri sebagai lembaga milik para investor menyalurkannya kepada yang berhak.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan bank syariah tidak berbeda jauh dengan jasa keuangan yang diberikan oleh bank konvensional, seperti jasa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, L/C dan lain sebagainya.

Namun tetap dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-Prinsip Bank Syariah

1. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)
Prinsip *al-Wadi'ah* merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro (Suwiknyo, 2010:16).
2. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)
Prinsip *syirkah* adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan seperti tabungan dan deposito maupun pembiayaan, sedangkan prinsip *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan (Suwiknyo, 2010:16).
3. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)
Prinsip *at-Tijarah* merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (*margin*) (Suwiknyo, 2010:16).
4. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)
Prinsip *al-Ijarah* dibagi menjadi dua jenis yaitu, *Ijarah* sewa murni bahwa bank dapat membeli dulu peralatan yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya dalam waktu dan hanya yang telah disepakati dengan nasabah. Sedangkan *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli dimana si penyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir masa sewa (Suwiknyo, 2010:17).

Produk Bank Syariah

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu produk penghimpunan dana,

produk penyaluran dana, dan produk jasa (Suwiknyo, 2010:20).

Prinsip Wadi'ah

Prinsip ini hukumnya sama dengan *qardh* dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam (Suwiknyo, 2010:21). Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, bank mungkin memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif disebut sebagai *wadi'ah yad dhomanah*.
2. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi disebut sebagai *wadi'ah yad amanah*.
3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip Mudharabah

Prinsip ini ada depositan atau penyimpanan dana sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Suwiknyo, 2010:22). Rukun *mudharabah* yaitu: ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagikan, ada nisbah, ada ijab kabul.

Pembiayaan Bagi Hasil

Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan nasabah akan bekerja sama dalam suatu usaha. Bank sebagai lembaga keuangan akan terlihat sebagai pelaksana usaha. Kedua belah pihak bersepakat apabila diperoleh hasil dari usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau proporsi bagi hasil yang disepakati. Bila terdapat kerugian, maka bank menanggung kerugian berupa tidak diterimanya *revenue* (imbalan) sebagai bagi hasil yang semestinya diterimanya. Pokok pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya untuk tetap dikembalikan kepada bank. Berdasarkan

komposisi *share* modal bank dalam usaha nasabah, terdapat dua pola pembiayaan, yaitu:

1. *Mudharabah*, bila bank mempunyai 100% kebutuhan dana untuk usaha. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pelaksana atas usaha tersebut.
2. *Musyarakah*, bila komposisi pembiayaan bank kurang dari 100%. Artinya selain bertindak sebagai pelaksana usaha, nasabah juga memiliki dana sendiri dalam usaha yang dibiayai bank.

Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha

Salah satu bentuk standar perbankan adalah Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha atau dikenal dengan istilah BUKU. Tingkatan BUKU akan sangat mempengaruhi layanan bank mulai dari kantor cabang, cabang pembantu (capem), kantor kas, ketersebaran ATM, produk-produk yang boleh digunakan masyarakat (seperti e-banking, m-banking, sms banking, penerima dana pemerintah dan layanan lainnya). Hal tersebut membuat BUKU sangat strategis untuk pengembangan sebuah Bank.

Pengelompokan BUKU unit usaha syariah didasarkan pada modal inti bank umum yang menjadi induknya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. Dari segi modal inti Bank, BUKU dibagi menjadi 4 tingkatan BUKU I, BUKU II, BUKU III dan BUKU IV, yaitu:

1. BUKU I adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah);
2. BUKU II adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah);
3. BUKU III adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit Rp.5.000.000.000.000,00 (Lima Triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.30.000.000.000.000,00 (Tiga Puluh Triliun Rupiah); dan
4. BUKU IV adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp.30.000.000.000.000,00 (Tiga Puluh Triliun Rupiah).

Kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan:

BUKU I hanya dapat melakukan:

Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:

1. Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
2. Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
3. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
4. Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
5. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas;
6. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan dan jasa lainnya;

Kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

BUKU II dapat melakukan:

Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing;

1. Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU I;
2. Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU I dengan cakupan yang lebih luas;
3. Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
4. Kegiatan *treasury* secara terbatas, dan jasa lainnya;

Kegiatan usaha sebagaimana pada BUKU I dengan cakupan yang lebih luas untuk:

1. Keagenan dan kerjasama; dan
2. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;

Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

BUKU III dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia

dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia:

BUKU IV dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan:

1. Paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan bagi BUKU 1;
2. Paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan bagi BUKU 2;
3. Paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan bagi BUKU 3;
4. Paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan bagi BUKU 4.

Bank yang akan melakukan pembukaan jaringan kantor dalam bentuk kantor cabang atau kantor perwakilan dan kantor lainnya diluar negeri wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pembukaan jaringan kantor diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan oleh BUKU 3 dan BUKU 4 dengan ketentuan:

1. BUKU 3 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor diluar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan
2. BUKU 4 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor pada seluruh wilayah diluar negeri.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah H_1 = dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba operasi, H_2 = fasilitas bank memperkuat pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba operasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan uji hipotesis (*hypothesis testing*) dengan metode pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari masing-masing *website* bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengolah angka sesuai pengukuran yang ada di laporan keuangan publikasi tahunan Bank Umum Syariah tahun amatan 2014 sampai 2016.

Pengukuran yang digunakan pada setiap variabel sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Pengukuran variabel dana pihak ketiga (DPK) yang digunakan adalah penjumlahan

dana yang dihimpun dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito.

2. Laba Operasi
Pengukuran variabel laba operasi yang digunakan adalah selisih antara pendapatan dengan biaya bank pada laporan laba rugi publikasi bank.
3. Fasilitas Bank
Pengukuran variabel fasilitas bank melalui indikator pada statistik perbankan syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu banyaknya kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), kantor kas (KK), anjungan tunai mandiri (ATM), internet banking (IB), dan mobile banking (MB).

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh bank yang mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun amatan sejak 2014-2016, dan didapat 11 Bank Umum Syariah diantaranya:

PT Bank Muamalat Indonesia
PT Bank Victoria Syariah
PT Bank BRI Syariah
PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mega Syariah
PT Bank Panin Syariah
PT Bank Syariah Bukopin
PT BCA Syariah
PT Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Data diolah OJK, 2016

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Untuk model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$LO = \alpha + \beta_1 DPK + \beta_2 FB + \beta_3 DPK * FB + e$$

Keterangan: LO = laba operasi, DPK = dana pihak ketiga, FB = fasilitas bank, e = error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji regresi, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas dengan Jarque-Bera sebesar 3,43 dan p-value sebesar 0,18 dibandingkan dengan signifikansi 5% maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai koefisien korelasi antar variabel independen sebesar -0,13 masih dibawah 0,90 yang dapat disimpulkan data

terbebas dari masalah multikolinearitas. Untuk uji autokorelasi menggunakan pendekatan Durbin Watson sebesar 2,06 pada signifikan 5% dengan jumlah sampel sebesar 33 dan 2 variabel independen, maka $Du < DW < (4-Du)$ di dapat hasilnya $1,58 < 2,06 < 2,42$ yang disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji white, hasil analisis menunjukkan nilai $Obs^*R\text{-squared}$ sebesar 3,64 mempunyai nilai prob. Chi-square sebesar 0,60 pada tingkat signifikan 5% yang berarti tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Laba Operasi	DPK	Fasilitas Bank
Mean	64.155	17.768.684	3,136
Minimum	-545.881	429.372	3
Maximum	431.841	60.495.574	16,713
Std. Dev.	186.251	19.104.312	5,651
Sampel	33	33	33

Sumber: Data diolah dengan Eviews 7.2

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-53093,25	43154,84	-1,230	0,22,81
DPK	0,0045	0,0015	3,022	0,005
FB	11,65	5,0799	2,295	0,029

Dependent Variable: Laba Operasi

Sumber: Data diolah dengan Eviews 7.2

Tabel 4 menunjukkan model regresi sebagai berikut:

$$\text{Laba Operasi} = -53093,25 + 0,004541 (\text{DPK}) + 11,65712 (\text{FB}) + e$$

Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Operasional

Berdasarkan tabel 4, koefisien DPK sebesar 0,0045 dan t hitung sebesar 3,022 dengan nilai signifikansi $0,005 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap laba operasi. Nilai koefisien DPK menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi nilai DPK maka semakin tinggi laba operasi. Dengan jumlah DPK yang semakin banyak atau tinggi cenderung membuat bank menjadi lebih leluasa dalam menjalankan usahanya terkait penyaluran pembiayaan, bank lebih fokus untuk memilih portofolio dan pembiayaan mana yang paling menguntungkan atau mendatangkan laba yang paling tinggi dengan tingkat risiko yang dapat terukur (kecil).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windi Widia (2015) dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dari variabel dana pihak ketiga terhadap variabel laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah DPK yang diperoleh bank maka laba operasional bank semakin meningkat. Dan sebaliknya, jika semakin rendah jumlah DPK, maka semakin rendah perolehan laba operasional bank.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 5. Moderated Regression Analysis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-38534,13	41188,94	-0,935546	0,3572
DPK	0,002808	0,001621	1,732077	0,0939
FB	-0,014473	7,156625	-0,002022	0,9984
DPK*FB	1,25E-06	5,71E-07	2,193231	0,0365

Dependent Variable: Laba Operasi

Sumber: Data diolah dengan Eviews 7.2

Tabel 5 menunjukkan model *moderated regression analysis* (MRA) sebagai berikut:

$$\text{Laba Operasi} = -38534,13 + 0,002808 (\text{DPK}) - 0,014473 (\text{FB}) + 1,25E-06 (\text{DPK*FB}) + e$$

Fasilitas Bank Memoderasi Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Operasional.

Berdasarkan tabel 5, koefisien interaksi fasilitas bank sebesar $1,25E-06$ dan t hitung sebesar 2,193231 dengan nilai signifikansi $0,0365 < 0,05$ sehingga hipotesis kedua diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas bank mampu memoderasi pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba operasi. Nilai koefisien interaksi fasilitas bank menunjukkan nilai positif sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi nilai fasilitas bank maka semakin memperkuat dana pihak ketiga dalam memperoleh laba operasi. Fasilitas layanan bank yang lengkap akan cenderung diminati nasabah karena tidak perlu lagi melakukan kegiatan menabung dan setor dana datang langsung ke bank melainkan nasabah bisa melakukan transaksinya secara mandiri dengan fasilitas yang disediakan oleh bank. Hal ini akan berbanding positif dengan meningkatnya dana pihak ketiga yang nantinya akan digunakan oleh bank kepada calon debitur sebagai sumber pendapatan bagi bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Wardani (2013) yang menyatakan bahwa fasilitas bank berpengaruh terhadap perilaku menabung. yang artinya fasilitas bank yang diberikan kepada nasabah dapat mempengaruhi nasabah dalam

memilih bank sebagai tempat penyimpanan dana yang akhirnya mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang diperoleh bank semakin tinggi pula laba operasi yang dihasilkan oleh bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan. **Pertama**, hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba operasi. **Kedua**, berdasarkan model *moderated regression analysis* (MRA) dinyatakan bahwa fasilitas bank mampu memperkuat pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba operasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat diberikan saran sebagai berikut, bahwa bank harus berani menanamkan modal sesuai kriteria untuk peningkatan kategori BUKU agar dapat memperluas jaringan bank maupun fasilitas layanan perbankan syariah. Berikutnya sesuai hasil penelitian ini adalah dalam penerapan fasilitas bank harus ditingkatkan untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi, meningkatnya nasabah yang menyalurkan dananya di bank maka dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan laba, hal ini bisa menjadi masukan bagi manajemen bank untuk memperhitungkan perkembangan teknologi internet dalam inovasi produk sebagai alternatif untuk meningkatkan laba bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Pauzen. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Terhadap Laba Operasional Pada Bank Syariah Mandiri Bintaro.
- Amir, Machmud dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Antonio, M. Syafi'i. (2010). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arif, Zaim Nur. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher.
- Dalimunthe, Ibram Pinondang. Nofryanti. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada Aset Bank Konvensional Terbesar di Indonesia Periode 2010-2015). *Widyakala Journal*, 105-118.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karim, A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khotimah, Husnul. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat.
- Kurnalayah, Nur. (2011). *Permodelan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah dengan Metode System Dynamics*. Jakarta: UIN.
- Moeljadi. (2006). *Manajemen Keuangan*. Malang: Bayu Media.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanudin. (2004). *Analisis Pengkreditan Bank*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.
- Setiawan, Ulin Nuha Aji. (2016). Pengaruh DPK, CAR, Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening.
- Soemarso, SR. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, Yoli Lara. (2013). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas.
- Sunarto, Zulkifli. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Suwiknyo, Dwi. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Tampubolon, Manahan. (2005). *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Wahyudi, Setyo Tri. (2016). *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-views*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wardani, Aisyah. (2013). Pengaruh Kepercayaan, Pelayanan, dan Fasilitas Bank Terhadap Perilaku Menabung.

Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Edisi Ketiga. EKONISIA.

Widia, Windi. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Laba Bank Syariah.

Website

<https://duniatimteng.id/fasilitas-bank-syariah-kok-minim/>

<http://bankvictoriasyariah.co.id/>

<http://www.bankmuamalat.co.id/>

<http://www.bcasyariah.co.id/>

<http://www.bjbsyariah.co.id/home/>

<http://www.bnisyariah.co.id/>

<http://www.brisyariah.co.id/>

<http://www.maybanksyariah.co.id/>

<http://www.megasyariah.co.id/>

<http://www.syariahbukopin.co.id/>

<https://www.paninbanksyariah.co.id/>

<https://www.syariahmandiri.co.id/>

<http://akutansi-akuntansimnj.blogspot.co.id/2012/03/manajemen-bank-modal-dan-sumber-dana.html>

www.bi.go.id

www.ojk.go.id